



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail: inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website: www.itprov-sumsel.com



CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ITDAPROV/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00232/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 6 April 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 5 (lima) hari, terhitung mulai tanggal 06 April s.d. 10 April 2026.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Kesesuaian sasaran dan indikator antara LKjIP dan Perjanjian Kinerja
 - Indikator kinerja telah disajikan dalam LKjIP, namun belum sesuai dengan Perjanjian Kinerja sehingga belum menunjukkan keselarasan.
 - Belum terdapat lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- b. Sistematika Penyajian LKjIP

1) Bab I Pendahuluan

- Pada latar belakang belum menyajikan Visi, Misi, Tujuan Pemerintah Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, namun disajikan di Bab II Perencanaan Kinerja;
- Pada Aspek Strategis Organisasi belum menjelaskan terkait SDM, infrastruktur dan sarana prasarana;
- Belum membuat dan menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

- Pada BAB II belum memuat Rencana Strategis yang menggambarkan tercapainya tujuan dan telah dituangkan dalam pemetaan sasaran strategis tahun 2025-2029 dengan menampilkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, namun telah menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- Terdapat ketidaksesuaian jumlah sasaran dan indikator (Bab II sebanyak 6 sasaran, sedangkan Bab III sebanyak 8 sasaran).

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan revidi atas Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada Bab III belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut:

- Belum terdapat definisi operasional pada sasaran pertama dan kedua capaian kinerja organisasi serta formula atas indikator kinerja belum dijelaskan di Bab III Akuntabilitas Kinerja;
- Belum terdapat perbandingan antara capaian tahun berjalan dengan target jangka menengah (Renstra);
- Belum ada analisis atas perbandingan target dan realisasi serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Belum terdapat perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional;
- Belum terdapat uraian terkait efisiensi penggunaan sumber daya;
- Belum terdapat tabel program/kegiatan dan penjelasan bahwa program/kegiatan tersebut telah menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran / kinerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

4) Bab IV

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan telah menguraikan kesimpulan secara umum namun belum menggambarkan secara rinci langkah strategis yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan rewiu yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan agar:

1. Menyelaraskan sasaran dan indikator antara LKjIP dan Perjanjian Kinerja.

2. Melampirkan lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut:

- a. Bab I

1. Pada latar belakang belum menyajikan visi, misi, tujuan pemerintah daerah, tujuan dan sasaran perangkat daerah, namun telah disajikan di Bab II Perencanaan Kinerja;

2. Pada Aspek Strategis Organisasi agar menjelaskan terkait SDM, infrastruktur dan sarana prasarana;

3. Menguraikan sejauh mana tindak lanjut yang sudah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun lalu.

- b. Bab II

1. Menyajikan analisis atas Rencana Strategis yang menggambarkan tercapainya tujuan dan telah dituangkan dalam pemetaan sasaran strategis tahun 2025-2029 dengan menampilkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, namun telah menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. Memperbaiki ketidaksesuaian jumlah sasaran dan indikator (Bab II sebanyak 6 sasaran, sedangkan Bab III sebanyak 8 sasaran)

- c. Bab III

1. Capaian Kinerja Organisasi

Agar memedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

- Agar menyajikan definisi operasional dan formula atas indikator kinerja belum dijelaskan di Bab III Akuntabilitas Kinerja;

- Menyajikan perbandingan antara capaian tahun berjalan dengan target jangka menengah (Renstra);
- Membuat analisis atas perbandingan target dan realisasi serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional;
- Menguraikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya;
- Membuat tabel program/kegiatan dengan penjelasan bahwa program/kegiatan tersebut telah menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

d. Bab IV

Agar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan secara rinci langkah strategis yang harus dilakukan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Kami menghargai upaya saudara beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

Menyetujui:

Palembang, April 2026

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

WAKIL PENANGGUNG JAWAB

Dr. H. M. ALFAJRI ZABIDI, S.Pd., M.Pd.I, MM
NIP. 196911061993031002

ENDANG WIDAYANTI, SE., Ak., M.Si., CGCAE
NIP. 197103112000032008